



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syaefi No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0251) 203720
E-mail : dpmptsp@serangkota.go.id Website : <http://dpmptsp.serangkota.go.id>

IZIN OPERASIOANAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR: 420/001/I/IOPSPF/SCC/DPMPTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguanan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan formal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2301250044345
Nama Usaha :
Alamat Usaha : Jl. Kitapa No. 44 Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang
NPWP Usaha : 50.294.167.7-401.000
KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)

Penanggung Jawab

Nama : Hj. Iwas Wasliah, M. Si
Jabatan : Ketua

Lokasi/Kegiatan

Jenis Program/ Satuan Pendidikan : TK AL KHAIRIYAH LOPANG
Lokasi : Jl. Kitapa No. 44 Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 421.10/213-Dispembudkot/2024

3. Izin Operasional Satuan Pendidikan formal ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG



Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-

➤ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
➤ Hasil Cetak Dokumen ini merupakan Salinan, Untuk mendapatkan dokumen yang asli lakukan scanner QR Code untuk mendownload.





PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No.30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Tlpn/Fax. 0254-220613

SURAT REKOMENDASI

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.10 /44 Dispendbudkot/2024

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Lopang Nomor 002/IX/TK/2024, tanggal 5 Desember 2024 tentang Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dan memperhatikan Perwal Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kota Serang. Dengan mempertimbangkan hasil laporan monitoring Pembina Teknis di lapangan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: TK AL-KHAIRIYAH LOPANG
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor KBLI	: 85132
Nama Kepala Sekolah	: MUSFIROH, S.P.
Alamat	: Jl. Kitapa No.44 Kelurahan Lopang Keamatan Serang Kota Serang – Banten

Untuk melanjutkan permohonan diterbitkannya Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala DPMPTSP Kota Serang, dengan kesimpulan bahwa lembaga tersebut sudah cukup layak dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk melaksanakan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 20 Januari 2025

A.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (SL)
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (SL)
3. Arsip.

